

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan¹ merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, termasuk pada manusia. Perkawinan adalah ikatan suci antara dua manusia sebagai pasangan untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) serta mempunyai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan syari'at agama. Adalah fitrah manusia di alam ini, bahwa dalam menjalani kehidupannya manusia pasti membutuhkan manusia yang lain sebagai pasangan hidup, teman untuk berkomunikasi, sebagai tempat untuk berbagi perasaan suka dan duka, atau teman untuk bertukar pikiran.

Islam telah memberikan peraturan yang rinci pada pernikahan, ia mendudukkannya pada kedudukan yang utama dalam kehidupan dan meletakkannya dalam strata yang tinggi, dan mengaturnya secara adil, agar tercapai semua tujuan yang diinginkan, dan agar menjadi rahmat serta kasih sayang, kedamaian, kesejahteraan, dan ketentraman bagi umat manusia.² Islam mengajarkan pada umatnya bahwa perkawinan merupakan rentetan awal dari pembinaan keluarga dan pencapaian dalam tujuan perkawinan yang tentunya keluarga *sakinah* yang diharapkan tidak lepas dari perasaan yang dilandasi cinta dan kasih sayang. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera, damai, tentram dan kekal.

Disisi lain, seperti yang digambarkan dalam hukum positif bahwa perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

¹ Penggunaan kata “perkawinan” disamakan dengan “pernikahan”, dimaksudkan untuk memudahkan penyusun karena banyak referensi yang menggunakan kedua kata tersebut dengan maksud yang sama.

² Sulaiman bin Abdulkarim Al-Mufarraj, *Nasehat Untuk Calon Pengantin*, alih bahasa Mas'udi, cet. ke-1 (Yogyakarta: Santusta, 2010), hlm. 40.

³ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1.

Dari sebuah perkawinan akan terwujud sebuah rumah tangga atau keluarga. Keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak atau orang seisi rumah yang menjadi tanggungannya.⁴

Di dalamnya sudah menjadi keharusan adanya hubungan antara unsur-unsur dalam keluarga tersebut. Di dalam hidup berumah tangga hendaknya antara suami dan istri tercipta hubungan yang baik, harmonis, saling kasih mengasihi, saling menyayangi, saling mengerti antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga keluarga tersebut mendapat ketenangan dan ketentraman.⁵

Ketenangan dan ketentraman penuh dengan rasa kasih sayang atau sering disebut *sakinah, mawaddah wa rahmah* hanya dapat diwujudkan dengan hubungan timbal balik antara suami dan isteri yang serasi dan seimbang. Tidak kalah pentingnya yaitu unsur lain sebagai pembentuk *sakinah mawaddah wa rahmah* adalah adanya seorang anak yang shalih-shalihah di tengah-tengah mereka.

Dalam menjalankan kehidupan berkeluarga, seorang suami dan seorang istri hendaknya menyadari dan memahami upaya-upaya yang seharusnya mereka lakukan untuk keluarga dan terhadap kemungkinan problem-problem yang muncul di hadapan mereka. Apalagi kalau sudah dikaruniai si buah hati yang menjadi dambaan setiap keluarga yakni seorang anak. Diperlukan kearifan dan kesabaran dalam mengasuh mereka. Sebab mereka adalah individu yang ingin berkembang sesuai dengan kepribadian masing-masing. Apa saja yang hendak diberikan kepada anak agar dapat menjadi anak *qurrata a'yun* yang shaleh dan shalehah, perlu diperhatikan oleh setiap orang tua. Untuk itu alangkah baiknya jika bekal sudah dipersiapkan oleh para orang tua maupun calon orang tua.⁶

Anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah kepada manusia yang menjadi orang tuanya. Oleh karena itu orang tua dan keluarga bertanggung jawab penuh agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi

⁴ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 413.

⁵ Azis Musthoffa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), 6.

⁶ Azis Musthoffa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), 7.

manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya.

Kehadiran anak di dunia tidak sekedar sebagai kenikmatan besar dalam bentuk ragawi tetapi ia membawa identitas khas yang tidak dianugerahkan kepada makhluk lain yaitu predikatnya sebagai makhluk yang harus dididik dan makhluk yang harus mendidik yang akan mengidentifikasi diri pertama kali dalam ruang keluarga melalui relasi pola asuh antara orang tua dan anak.

Keluarga merupakan pusat penyuluhan, pengajaran, pembimbingan, pengarahan, pendidikan, pembinaan dan pembentukan karakter yang terpenting karena pengaruh hidup di dalam keluarga terus-menerus dialami oleh anak-anak. Keluarga juga merupakan lingkungan yang pertama bagi anak dimana ia berinteraksi. Dalam berinteraksi dengan lingkungan pertama ini anak akan memperoleh kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Oleh karena itu orang tua harus memberikan nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan positif yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, karena dengan nilai-nilai yang positif itu merupakan awal yang baik bagi pertumbuhan anak.

Permasalahannya adalah bagaimana dengan orang tua yang kurang mengetahui pola asuh terhadap anak agar sesuai dengan yang diharapkan. Penulis kerap menyaksikan orang tua yang menyikapi kesalahan anak, mereka mengamuk sepuas-puasnya, menumpahkan kata-kata pedas, seolah yang dihadapi adalah sebuah batu yang tidak memiliki hati dan perasaan. Ungkapan-ungkapan yang mengandung kesan bermusuhan serta dapat menyinggung perasaan tersebut dapat menimbulkan kesan yang mengendap dalam jiwa anak dan sulit untuk menghilangkannya, bahkan tak jarang sampai menyimpan rasa dendam mana kala anak sudah besar.

Pengasuhan anak melalui cara yang keras dan kaku dampaknya akan sama dengan menyikapi anak secara masa bodoh dan meremehkan. Di sisi lain, sikap memanjakan kelewat batas juga akan memberikan hasil yang tidak baik.

Anak yang tumbuh dengan suasana tersebut kelak akan menjadi individu-individu yang memiliki kepribadian tidak stabil. Mereka yang diasuh

dengan kekerasan serta yang tidak diakui keberadaannya akan tumbuh menjadi individu yang penakut dan pendendam. Sementara anak yang hidup di lingkungan yang terlalu memanjakannya akan tumbuh menjadi individu yang memiliki sikap kurang percaya diri.

Pengasuhan anak memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Akan tetapi sebagai orang tua harus berusaha mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Karena Rasulullah SAW menjadikan pendidikan anak sebagai tanggung jawab penuh kedua orang tua. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah mula-mula anak menerima pendidikan.

Di samping itu pangkal ketentraman dan kedamaian hidup terletak dalam keluarga, mengingat pentingnya hidup yang demikian, maka Islam memandang keluarga bukan hanya sebagai persekutuan hidup terkecil saja, melainkan lebih dari itu, yakni sebagai lembaga hidup manusia yang memberi peluang kepada para anggotanya untuk hidup bahagia atau celaka di dunia maupun di akherat. Pertama-tama yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad saw dalam mengembangkan agama Islam adalah untuk mengajarkan agama itu kepada keluarganya, baru kemudian kepada masyarakat luas. Hal ini berarti di dalamnya terkandung makna bahwa keselamatan keluarga harus lebih dahulu mendapat perhatian atau harus didahulukan ketimbang keselamatan masyarakat, karena keselamatan masyarakat pada hakekatnya bertumpu pada keselarasan keluarga.⁷

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa pengertian menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka adalah dengan pendidikan, pembimbingan, pengajaran, pengembangan dan pembinaan yang berfungsi sebagai sarana atau alat untuk menyelamatkan manusia dari siksa api neraka.⁸

Pola asuh anak, juga harus dipertegas dengan prinsip-prinsip yang kuat dalam membina mahligai keluarga yang akan menjamin kelanjutan

⁷ Zakiyah Darajat, dkk. *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1992), 36.

⁸ Abu Tauhied, *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 1990), 2.

hidup, pertumbuhan dan pendidikan sehingga tercipta suatu keluarga yang kuat dan bahagia.⁹

Kebahagiaan dan kekalnya kehidupan rumah tangga pada dasarnya menjadi dambaan serta tujuan dari adanya perkawinan yang dilangsungkan, maka hakekat perkawinan adalah manifestasi dari sebuah ikatan dan perjanjian luhur untuk hidup bersama di dalam membangun keluarga yang penuh damai dan cinta kasih, maka tujuan dari pembinaan keluarga itu untuk memperoleh suatu kehidupan yang bahagia, tentram, dan damai

Jika ditelusuri lebih jauh bahwa dari kenyataan itu, kegagalan suatu keluarga melaksanakan pola asuh terhadap anak terletak pada ketidakmampuan suami isteri untuk memahami hikmah perkawinan. Bahwa keluarga itu harus bertujuan untuk menciptakan suasana tenteram, damai dan penuh kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) yang secara konkret berdampak pada para anggota keluarga agar mereka selalu ingin pulang ke rumah untuk berkumpul dalam satu wadah kerinduan.

Semua manusia mendambakan menikah dan mempunyai keturunan, dan semua manusia pasti menginginkan dan berharap mempunyai keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Namun hanya sedikit orang yang berhasil mewujudkannya, karena isi daripada keluarga ayah, ibu dan anak mempunyai peran penting dan berkesinambungan dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Namun tak dapat disangkal bahwa kematian orang tua akan memberikan dampak tertentu terhadap jiwa anak, lebih-lebih anak masih usia balita atau usia sekolah dasar. Gambaran seorang anak yang kehilangan pelindung dan kehilangan rasa aman primer (*financial, emosional dan social*) sering mewarnai anggapan dan pandangan mengenai kondisi anak yatim.¹⁰

Suasana perasaan sedih bisa berlangsung dalam waktu yang lama. Makin berlarut-larut suasana murung dan berkabung, makin besar kemungkinan dampak negatif. Kematian ayah mengakibatkan mereka merasa kehilangan tokoh panutan, teladan, dan pemantap karakter mereka. Mereka

⁹ Mahmud Syaltut, *Aqidah dan Syari'ah Islam*, alih bahasa: Fachrudin HS dan Nashrudin Thoha Putra, cet. ke-3, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 149.

¹⁰ Ratna Sa'idah, *Pola Asuh Anak Yatim* (Logung: Yogyakarta, 2010),1.

akan mengalami frustrasi, rasa tidak aman (*insecure*), hampa (*vacuum*), dan kehilangan kasih sayang, bahkan mungkin pula akan merasa terpencil (*lonely*) dan terkucil (*alienated*), apabila sanak keluarga dan masyarakat bersikap acuh tak acuh bahkan mengejeknya. Dengan sendirinya kondisi tersebut akan menimbulkan berbagai problem intelektual, emosional, sosial dan spiritual.¹¹

Pandangan tersebut bercorak pesimistis dengan melihat bahwa kematian ayah akan membuat sengsara dalam hidup. Sementara pandangan yang bercorak optimis memandang bahwa kematian yang tidak dapat dihindarkan adalah proses alamiah (*sunnatullah*) yang dialami setiap insan. Yang berbeda adalah ‘menjadi yatim’ dan dampak yang dialaminya. Kehadiran tokoh-tokoh pelindung yang mampu memenuhi rasa aman akan mengurangi dampak kejiwaan yang bersifat negatif. Artinya keyatiman merupakan kondisi potensial untuk mengembangkan kedewasaan secara cepat dan mantap. Penting dalam hal ini adalah bukan gejala “menjadi yatim”, melainkan bagaimana mengupayakan agar mereka dapat mengembangkan potensi secara optimal sehingga bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, menurut penyusun sangat menarik untuk dilakukan analisis serta pengkajian literatur-literatur, fakta-fakta serta fenomena-fenomena yang terkait. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya penyusun memberikan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak Yatim (Studi di Lima Kecamatan Daerah Kabupaten Pamekasan)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian yang akan di teliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pola asuh terhadap anak yatim di lima kecamatan di daerah Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam atas pola asuh terhadap anak yatim di lima kecamatan di daerah Kabupaten Pamekasan?

¹¹ Ratna Sa'idah, *Pola Asuh Anak Yatim* (Logung: Yogyakarta, 2010),173.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan focus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pola asuh anak yatim di lima kecamatan di daerah Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam atas pola asuh terhadap anak yatim di lima kecamatan di daerah Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagi IAIN Madura, sebagai bahan rujukan dan pertimbangan bagi mahasiswa yang akan melakukan atau mengembangkan penelitian yang sama.
2. Bagi masyarakat, dapat memberikan pemikiran dan pemahaman tentang pola asuh anak yatim yang mengarah pada nafkah dan pendidikan menurut hukum Islam.
3. Bagi peneliti sendiri, menambah wawasan dan pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pola asuh anak yatim.

E. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang dirasa perlu untuk didefinisikan secara jelas, agar pembaca memahami istilah yang digunakan. Adapun beberapa istilah tersebut, antara lain:

Anak Yatim : Yang dimaksud dengan anak yatim adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum dia baligh. Batas seorang anak disebut yatim adalah ketika seorang anak tersebut telah baligh dan dewasa.

Pola Asuh : Merupakan salah satu cara terbaik yang ditempuh orang tua dalam mendidik anak-anaknya sebagai perwujudan rasa tanggung jawab kepada anak-anaknya dan pola asuh bisa juga disebut tanggung jawab primer.

